



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Wahidah Hi. Moh. Nur binti Zainuddin, Tempat tanggal lahir di Parigi, 19 November 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan P. Sumbawa No. 03 RT. 24 RW. 01, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Syahrudin, S.H., Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H., dan Marno, S.H., Advocat & Konsultan Hukum pada Kantor Triakso & Patners, beralamat di jalan Yos Sudarso No. 1 D Kota Palu, Sulawesi Tengah, CP 085241199222, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/PDT.HB/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan nomor: 01/A-K/1/2020, tanggal 14 Januari 2020, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sekarang sebagai Pembanding;

L a w a n

Herry Suryono bin Sarijo, Tempat tanggal lahir, Poso, 05 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di jalan P. Sumatera No. 20, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., dan Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus,

Halaman 1 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register nomor: 05/A-K/II/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini beserta segala bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagai tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Pso Tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- **eksepsi Penggugat Konvensi;**

Dalam Pokok Perkara:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

- 2.1.** Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 63 atas nama Herry Suryono yang Terletak di Jl. Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan luas + 920 M2 dengan bata- batas

sebagai berikut:

- sebelah utara LH. Pengawu;
- sebelah selatan Aris Pembeu;

Halaman 2 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur Drs. J. Sanggula;
- sebelah barat Jl. Pulau Sumbawa;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan (Home Stay petak) yang terletak di Jl.Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota,Kota Poso, dengan luas + 750 M2 yang saat ini batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara Alun;
- sebelah selatan Ming-Ming;
- sebelah timur Amir;
- sebelah barat Jl. Pulau Sumbawa;

2.3. Sebidang tanah SHM. Nomor 1157 atas nama Herry Suryono yang Terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso,Kota, Kabupaten Poso, dengan luas + 700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara Drs. J. Sanggula;
- sebelah selatan Jl. Pulau Seram;
- sebelah timur Jl. Pulau Sumbawa;
- sebelah barat MH. Sandewa;

2.4. Sebidang tanah dan bangunan SHM. Nomor 756, atas nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabaupaten Poso, dengan luas + 300 M2,dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara Dere Sandewa;
- sebelah selatan Jl. Pulau Seram;
- sebelah timur R. Binela;
- sebelah barat Mokonio;

2.5. Sebidang tanah dan bangunan (RM. Srikandi/Hapy Kids) SHM. Nomor 957 atas nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi

Halaman 3 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jalurdua), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan luas + 457 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara H. Kasim;
- sebelah selatan Drs. Darius Djana;
- sebelah timur Jl. Pulau Sulawesi;
- sebelah barat AH. Pandakale;

2.6. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat tanaman jati, yang terletak di Jl. Pulau Irian, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, dengan luas + 4000 M dengan alas hak surat penyerahan nomor 157/Poso Kota/X/2015 atas nama Hj. Wahida M. Nur dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara Paidi;
- sebelah selatan Lamin;
- sebelah timur Jl. Pulau Irian Jaya;
- sebelah barat Sukemi;

2.7. 8 (delapan) kapling tanah (dekat Poso City Mall) yang terletak di Jl. Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dengan luas + 1.600 M2 dengan alas hak surat penyerahan sebagai berikut:

- a. Nomor 90 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- b. Nomor 92 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;

Halaman 4 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Fredrik Sumampou;
- c. Nomor 93 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.
 - Sebelah Barat Fredrik Sumampou
- d. Nomor 94 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.
 - Sebelah Barat Fredrik Sumampou
- e. Nomor 95 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.
 - Sebelah Barat Fredrik Sumampou
- f. Nomor 96 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredrik Sumampou
 - Sebelah Barat Fredrik Sumampou;
- g. Nomor 97 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredrik Sumampou;

Halaman 5 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat Fredrik Sumampou
- h. Nomor 98 PS./2014 An. Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Fredrik Sumampou
- Sebelah Selatan Fredrik Sumampou;
- Sebelah Timur Fredrik Sumampou;
- Sebelah Barat Fredrik Sumampou

2.8. Sebidang tanah dan bangunan tua bekas warung SHM Nomor 408 atas nama H. Samsuddin yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan luas ± 1000 M². dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Haji Ali Abas;
- Sebelah Selatan 8. Bandjau;
- Sebelah Timur B. Baduge;
- Sebelah Barat Jl. Trans Sulawesi

2.9. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Puna Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan luas $\pm 8.122,12$ M² dengan alas hak surat Penyerahan Nomor, 56/SP/PP/11/2009 atas nama Hj. Wahidah M. Nur, SE. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Haji Lamba (Hl. Manassa);
- Sebelah Selatan Tanah Negara (Aliran Sungai), Jembatan Tua;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Barat Jalan;

2.10. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01345 atas nama Fany yang terletak di Jalan Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 2000 m² dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara Jalan Pantango Lemba;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Fany Labasa;
- Sebelah Timur Masni;
- Sebelah barat Ranti Mowese;

2.11. Sebidang tanah SHM Nornor 101 atas nama Jemy Rosian yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 10.759 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu Duma Kindeayu, sekarang Amjad Lawasa;
- Sebelah Selatan dahulu Tedengku Poraku sekarang dengan Amjad Lawasa dan Mansur GM;
- Sebelah Timur dahulu Piterkun Palewa sekarang H. Ambo Dale dan Moh. Tahir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.12. Sebidang tanah/sawah SHM Nomor 00738 atas nama Herry Suryono yang terletak di Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 11.828 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Saluran Air;
- Sebelah Selatan Jalan Pantango Lemba;
- Sebelah Timur Saluran Air;
- Sebelah Barat Saluran Air;

2.13. Sebidang tanah dan bangunan SHM yakni SHM No 30 atas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 713 m² dan SHM Nomor 35 alas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 770 m² yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara Hj. Wahidah M. Nur;
- Sebelah Selatan Ambatoding;

Halaman 7 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Pulau Sumbawa;
- Sebelah Baral Kobisi;

2.14. Sebidang tanah dan Ruko 2 petak yang terletak di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota. Kabupaten Poso dengan luas ± 200 m² yang saat ini berbatasan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Wahidab M. Nur;
- Sebelah Selatan Toni Saitun;
- Sebelah Timur Ujang Supriyono;
- Sebelah Barat Jalan Pulau Kalimantan;

2.15. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Zebra V Kota Palu, dengan luas ± 120 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Selatan Perumahan BTN;
- Sebelah Timur Jems;
- Sebelah Barat Desmi;

2.16 Sebidang Tanah dan Bangunan Vila yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Landangan Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Luas ± 10.300 M² dengan batas-batas;

- Sebelah Utara Laut pantai;
- Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur Abdul Munir dan Agus;
- Sebelah Barat Candra;

2.17. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan luas ± 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut,

- Sebelah Utara Jalan ;
- Sebelah Selatan Kristian;
- Sebelah Timur Kristian;
- Sebelah Barat Ponto;

Halaman 8 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18.** Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lanto Jaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dengan luas 1.300 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara rencana Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
 - Sebelah Timur Panggalo;
 - Sebelah Barat Sugiono;
- 2.19.** Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi (Jalur Dua) Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan luas ± 354m² dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Air Galon/Dani Puma Winata, S.Sos;
 - Sebelah Selatan Percetakan Genius Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan Yayasan PGRI TK PAUD;
 - Sebelah Barat Jalan Pulau Sulawesi (Jalur dua);
- 2.20.** 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun pembuatan 2011 warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi ON 1944 EA sesuai dengan BPKB Nomor 06868981 atas nama Herry Suryono;
- 2.21.** 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun pembuatan 1995 Warna Silver Metalik Nomor Polisi ON 1932 EA sesuai dengan BPKB Nomor K-06921567 atas nama Moh. Ikkal;
- 2.22.** 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Nomor Polisi ON 8119 EA atas nama Herry Suryono;
- 2.23.** 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Durio tahun pembuatan 2015 warna Merah Nomor Polisi ON 8724 EB sesuai dengan BPKB Nomor M-12081629 atas nama PT. Bima Jaya Sakti.
- 2.24.** 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Izuzu tahun pembuatan 2015 warna Putih Nomor Polisi DN 8761 EY atas nama PT. Sima Jaya Sakti;

Halaman 9 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck 110 tahun pembuatan 2009 warna merah Nomor Polisi ON. 8694 EC sesuai dengan BPKB Nomor 6327661 atas nama Herry Suryono;
- 2.26. 1 (satu) unit Mobil Tronton Merk Hino Warna Hijau;
- 2.27. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2011 warna kuning atas nama Herry Suryono;
- 2.28. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2015 warna kuning Nomor Invoice 90065770-1.1 atas nama PT. Bima Jaya Sakti;
- 2.29. 1 (satu) unit Wheel Loader WA 200 merk Komatsu tahun pembuatan 2014 warna kuning, atas nama PT. Bima Jaya Sakti;
- 2.30. 1 (satu) unit Bomag kapasitas 12 Ton warna kuning atas nama PT. Bima Jaya Sakti;
- 2.31. 1 (satu) unit Mobil Jeep Rubicon tahun pembuatan 2016 warna putih, Nomor Polisi DN 1985 AW atan nama Moh. Iqbal;
- 2.32. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios tahun pembuatan 2013 warna merah maron Nomor Palisi DN.1111 DA, alas nama Hj. Wahida M. Nur;
- 2.33. 1 (satu) unit Wheel Loader WA 180 merk Komatsu tahun pembuatan 2011 atas nama Hj. Wahida M. Nur;
- 2.34. 1 (satu) unit Greader merk Komatsu type GD405-3 atas nama PT. Sima Jaya Sakti;
- 2.35. 1 (satu) unit Bomag warna kuning kapasitas 4 ton, atas nama Hj. Wahida M. Nur
- 2.36. 1 (satu) unit Mobil Toyota Dump Truck tahun pembuatan 2014 warna merah Nomor Polisi DN. 8766 EA atas nama Sugito;
- 2.37. 1 (satu) unit Mobil Toyota Dump Truck tahun pembuatan 2014 warna merah Nomor Polisi ON 8767 EA atas nama. Sugito;

Halaman 10 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.38. 1 (satu) unit Mobil Toyota Dump Truck tahun pembuatan 2014 warna merah Nomor Polisi ON 8785 EA atas nama Moh. Iqbal;

2.39. PT. Sima Jaya Sakti;

2.40. PT. Perkasa Tehnik

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum Nomor 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada masing-masing secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura akan dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum nomor 3 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Rayhana Zakia Jasmin melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3 000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.691.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada

Halaman 11 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 16 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Januari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 tersebut, dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menyusun fakta-fakta hukum dalam persidangan terkait dengan pertimbangan pada halaman 257 tentang petitum subsider Penggugat Konvensi, yang mana Majelis tingkat pertama menetapkan harta bersama tersebut ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat (keberatan poin a s/d g), Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai perjanjian pembagian harta yang telah dilakukan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam membagi harta yang telah dihibahkan tanpa adanya pembatalan hibah oleh Pengadilan yang berwenang;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), mengenai hutang piutang selama masa perkawinan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak teliti dalam mempelajari bukti sehingga kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), mengenai pembagian hasil keuntungan yang diperoleh PT. Bima Jaya Sakti;
4. Bahwa Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso tidak menuliskan secara lengkap keterangan semua saksi dalam persidangan;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan-pertimbangan

Halaman 12 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Agama Poso dalam Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 sehingga Putusan Pengadilan Agama Poso tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada yang keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2020 dan Terbanding pada tanggal 30 Januari 2020, akan tetapi baik Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding dimaksud sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Poso, nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso;

Bahwa, kemudian permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 14 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak (Pembanding dan Terbanding) oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui surat Nomor: W19-A/331/HK.05/II/2020, tanggal 14 Pebruari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Pengadilan Agama Poso tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, dimana para pihak hadir pada saat Putusan dibacakan dipersidangan, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14 Januari 2020, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7, ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Poso, Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, Tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, berita acara persidangan serta segala bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, maka

Halaman 13 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Poso dalam Putusannya sudah tepat dan benar dan dapat disetujui untuk sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, sedangkan terhadap sebagian pertimbangan lagi seperti yang akan disebutkan di bawah ini, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Poso yang menolak eksepsi Penggugat Konvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidaklah tepat karena yang mengajukan eksepsi tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan yang menyangkut tentang kewenangan untuk mengadili dan melainkan sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3.15 posita perbaikan gugatan Penggugat Konvensi/angka 2.15 petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yakni berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Zebra V Kota Palu, dengan luas 120 M2 dengan batas-batas seperti tercantum dalam perbaikan surat gugatan Penggugat Konvensi sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, hal 250-251, angka 15, tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa itu berada melalui permohonan bantuan ke Pengadilan Agama Palu sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor: 7 Tahun 2001 sehingga hal ini melanggar aturan hukum acara pasal 180, ayat (3) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso melanggar hukum acara dengan tidak meminta bantuan Pengadilan Agama Palu untuk kepentingan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, padahal pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa merupakan satu keharusan yang diamanatkan oleh aturan hukum untuk mendapat kepastian

Halaman 14 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran keberadaan objek sengketa, maka petitum angka 2.15 gugatan perbaikan Penggugat Konvensi tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Poso dalam Putusannya huruf C mengenai Harta bentuk Perseroan, halalam 255, meskipun kedua Perusahaan tersebut dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan harta bersama antara Pembanding/Tergugat konvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa kedua Perusahaan tersebut tidak dapat dibagi, karena kedua perusahaan tersebut merupakan bentuk badan hukum, bukan benda yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perusahaan tersebut tidak dapat dibagi, maka amar Putusan angka 2.39 dan 2.40 Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi berkaitan dengan kedua Perusahaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan memeriksa materi perkara dimana Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Poso nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan Pembanding ini merupakan ulangan dari jawaban/gugaan/replik dan duplik di tingkat pertama Pengadilan Agama Poso dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, karena itu terhadap keberatan Pembanding yang sudah dipertimbangkan ditingkat pertama dan telah sesuai, tidak akan dipertimbangkan lagi ditingkat banding, kecuali yang sama sekali belum pernah dipertimbangkan atau pertimbangan hukumnya belum tepat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembanding yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu adalah sebagai berikut;

Halaman 15 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang tidak ditandatangani oleh Pembanding tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Poso sudah benar dalam pertimbangannya, kecuali pertimbangan keberatan 1.a s/d g, 2, 3, 4, dan 7 keberatan Pembanding mengenai pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 huruf a mengenai mobil Wrangler Rubicon & hutang kredit senilai Rp. 867.128.400 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Poso tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang berklausula mengenai mobil merk Wrangler Rubicon beserta alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu T12, T12a, dan T12b, sedangkan Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan bukti atas bantahannya bahwa mobil tersebut dibeli secara tunai dengan 2 (dua) kali bayar, yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua bayar pelunasannya dengan tidak menyebutkan berapa harga mobil yang sebenarnya. Disamping itu Pembanding/Tergugat juga tidak memberikan perincian yang jelas tentang pinjaman uang di Bank BCA Palu berkaitan dengan pembelian mobil merk Wrangler Rubicon tersebut yang telah dibayar oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu berkaitan dengan mobil merk Wrangler Rubicon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa mobil tersebut belum jelas asal usulnya dan oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana tercantum pada petitum angka 2.30 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai mobil Truk No. Pol. DN 8766 EA dan hutang sebesar Rp. 159.092.934,-, mobil Truk No. Pol. DN 8767 EA dan hutang sebesar Rp. 159.092.934,-, dan mobil Truk No. Pol. 8785 EA dan hutang

Halaman 16 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 117.290.743 (keberatan Pembanding angka 1 huruf b, c, dan d) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Tergugat ketiga jenis mobil tersebut dibeli dengan kredit saat Pembanding dan Terbanding masih berstatus dalam ikatan perkawinan dimulai tahun 2014 dan pada tanggal 27 Maret 2017 Pembanding dan Terbanding resmi bercerai, sehingga ketiga jenis mobil tersebut tidak secara utuh merupakan harta bersama, karena sisa angsuran mobil setelah bercerai dibayar hanya oleh Pembanding seorang, akan tetapi Pembanding juga tidak menjelaskan secara rinci kapan angsuran pertama dibayar menggunakan uang harta bersama sampai dengan putusnya perkawinan, sehingga jelas berapa jumlah uang yang berasal dari harta bersama dan berapa jumlah uang pribadi Pembanding/Tergugat yang dipakai untuk membayar angsuran ketiga jenis mobil tersebut, sedangkan Terbanding/Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa ketiga jenis mobil dimaksud dibeli tunai dengan menggunakan uang yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan Pembanding (harta bersama);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga jenis mobil di atas tersebut belum jelas sumber uang pembeliannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa mobil Truk No. Pol. DN 8766 EA, mobil Truk No. Pol. DN 8767 EA, dan mobil Truk No. Pol. DN 8785 EA sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat konvensi/Pembanding pada petitum angka 2.36,37, dan 2.38 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1.e,f, g, angka 3 dan 4 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembangunan 2 unit Ruko dan hutang serta biaya rehab sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Biaya Pembangunan Pagar keliling dan pemeliharaan Vila Landangan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pejualan Eksapator oleh Terbanding, mengenai hutang piutang selama perkawinan sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dan Pembagian hasil keuntungan yang diperoleh PT. Bima Jaya Sakti sebesar Rp. 8.820.000.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), pada pokoknya terletak pada kekurangan

Halaman 17 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian atau tidak mengurai satu persatu bagian dari yang dituntut/digugat (dalam posita gugatan harus benar-benar dirinci satu persatu yang didukung dengan bukti-bukti), misal untuk pembangunan 2 buah ruko ada di RAB rinciannya, sehingga dengan RAB tersebut Pembangaunan 2 unit ruko menghabiskan dana dengan jumlah yang jelas, kalau hutang piutang kepada siapa saja dan berapa besar hutang tersebut, sehingga jumlah total hutang itu jelas, bukan Majelis Hakim yang diminta untuk menghitungnya, karena dalam hukum perdata para pihaklah yang harus aktif menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada Majelis Hakim, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai dibaginya harta bersama berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 30 Tahun 1999 dan sertifikat nomor 35 Tahun 1999 (kalau menurut bukti T-11b, T-11d) Tahun 2017 dan 2018 bukan tahun 1999 yang telah dihibahkan oleh Terbanding kepada Pembanding tanpa adanya pembatalan hibah oleh Pengadilan yang berwenang tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, karena Pembanding sendiri tidak ada permintaan dalam petitiumnya, baik gugatan Rekonvensi maupun Memori bandingnya agar tanah yang sudah dihibahkan tersebut dinyatakan sah dan dikeluarkan dari gugatan harta bersama meskipun Pembanding menceritakan keberatan dalam memori bandingnya, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada angka 7 mengenai tidak dimuatnya keterangan semua saksi dipersidangan dalam Putusan tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak semua keterangan saksi relevan dengan pokok sengketa dan hal ini menjadi kewenangan Majelis untuk memasukkan atau tidak keterangan saksi tersebut baik dalam berita acara sidang maupun dalam Putusannya (bukan merupakan keharusan semua keterangan saksi dimuat dalam berita acara sidang dan Putusan);

Halaman 18 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas tersebut, maka yang merupakan harta bersama antara Pemandang/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan SHM. No. 63 atas nama Herry Suryono yang Terletak di Jl. Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 920 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara LH. Pengawu;
 - Sebelah Selatan Aris Pembeu;
 - Sebelah Timur Drs. J. Sanggula;
 - Sebelah Barat Jl. Pulau Sumbawa;
2. Sebidang tanah dan bangunan (Home Stay petak) yang terletak di Jl. Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Luas + 750 M2 yang saat ini batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Alun;
 - Sebelah Selatan Ming-Ming;
 - Sebelah Timur Amir;
 - Sebelah Barat Jl. Pulau Sumbawa;
3. Sebidang tanah SHM. Nomor 1157 atas nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, luas + 700 M2 Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Drs. J. Sanggula;
 - Sebelah Selatan Jl. Pulau Serang;
 - Sebelah Timur Jl. Pulau Sumbawa;
 - Sebelah Barat MH. Sandewa;
4. Sebidang tanah dan bangunan SHM. Nomor 756 atas nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Dere Sandewa;
 - Sebelah Selatan Jl. Pulau Seram
 - Sebelah Timur R. Binela;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Mokonio;
5. Sebidang tanah dan bangunan (RM. Srikandi/Hapy Kids) SHM. Nomor 957 atas Nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi (jalur dua), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 457 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara H. Kasim;
 - Sebelah Selatan Drs. Darius Djana;
 - Sebelah Timur Jl. Pulau Sulawesi;
 - Sebelah Barat AH. Pandakale;
6. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat tanaman jati, terletak di Jl. Pulau Irian, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, luas + 4000 M2 dengan alas hak surat Penyerahan Nomor: 157/Poso Kota/X/2015 atas nama Hj. Wahida M. Nur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Paidi;
 - Sebelah Selatan Lamin;
 - Sebelah Timur Jl. Pulau Irian Jaya;
 - Sebelah Barat Sukemi;
7. 8 (delapan) kapling tanah (dekat Poso City Mall) yang terletak di Jl. Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 1.600 M Dengan alas hak surat penyerahan sebagai berikut:
- a. Nomor 90 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- b. Nomor 92 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;

Halaman 20 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- c. Nomor 93 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- d. Nomor 94 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- e. Nomor 95 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- f. Nomor 96 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- g. Nomor 97 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;

Halaman 21 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- h. Nomor 98 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
8. Sebidang tanah dan bangunan tua bekas warung SHM. Nomor 408 atas nama H.Samsudin yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, luas + 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Haji Ali Abas;
 - Sebelah Selatan B. Bandjau;
 - Sebelah Timur B. Baduge;
 - Sebelah Barat Jl. Trans Sulawesi;
9. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Puna, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, luas + 8.122,12 M2 dengan alas hak surat penyerahan Nomor: 56/SP/PP/11/2009 atas nama Hj. Wahida M. Nur, SE., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Haji Lamba (Hi. Manassa);
 - Sebelah Selatan Tanah Negara (Aliran Sungai), Jembatan Tua;
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebelah Barat Jalan;
10. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01345 atas nama Fany yang terletak di Jalan Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 2000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara Jalan Pantango Lemba;
 - Sebelah Selatan Fany Labasa;
 - Sebelah Timur Masni;

Halaman 22 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat Ranti Mowese;
11. Sebidang tanah SHM Nornor 101 atas nama Jemy Rosian yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 10.759 m² dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dahulu Duma Kindeayu, sekarang Amjad Lawasa;
 - Sebelah Selatan dahulu Tedengku Poraku sekarang dengan Amjad Lawasa dan Mansur GM;
 - Sebelah Timur dahulu Piterkun Palewa sekarang H. Ambo Dale dan Moh. Tahir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
12. Sebidang tanah/sawah SHM Nomor 00738 atas nama Hery Suryono yang terletak di Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 11.828 M² dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Saluran Air;
 - Sebelah Selatan Jalan Pantango Lemba;
 - Sebelah Timur Saluran Air;
 - Sebelah Barat Saluran Air;
13. Sebidang tanah dan bangunan SHM yakni SHM No 30 atas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 713 m dan SHM Nomor 35 alas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 770 m² yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², dengan batas-batas sebagai berikut.:
- Sebelah Utara Hj. Wahidah M. Nur;
 - Sebelah Selatan Ambatoding;
 - Sebelah Timur Jalan Pulau Sumbawa;
 - Sebelah Barat Kobisi;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah dan Ruko 2 petak yang terletak di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota. Kabupaten Poso dengan luas ± 200 m² yang saat ini berbatasan dengan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Wahidab M. Nur;
 - Sebelah Selatan Toni Saitun;
 - Sebelah Timur Ujang Supriyono;
 - Sebelah Barat Jalan Pulau Kalimantan;
15. Sebidang Tanah dan Bangunan Vila yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Landangan Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Luas ± 10.300 M² dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara laut pantai;;
 - Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
 - Sebelah Timur Abdul Munir dan Agus;
 - Sebelah Barat Candra;
16. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan luas ± 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Jalan ;
 - Sebelah Selatan Kristian;
 - Sebelah Timur Kristian;
 - Sebelah Barat Ponto;
17. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lanto Jaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dengan luas ± 1.300 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara rencana Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
 - Sebelah Timur Panggalo;
 - Sebelah Barat Sugiono;

Halaman 24 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi (Jalur Dua) Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan luas $\pm 354m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Air Galon/Dani Puma Winata, SSos;
 - Sebelah Selatan Percetakan Genius Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan Yayasan PGRI TK PAUD;
 - Sebelah Barat Jalan Pulau Sulawesi (jalurdua);
19. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun pembuatan 2011 warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi DN 1944 EA sesuai dengan BPKB Nomor 06868981 atas nama Herry Suryono;
20. 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun pembuatan 1995 Warna Silver Metalik Nomor Polisi DN 1932 EA sesuai dengan BPKB Nomor K-06921567 alas nama Moh. Ikbal;
21. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Nomor Polisi DN 8119 EA alas nama Herry Suryono;
22. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Durio tahun pembuatan 2015 warna Merah Nomor Polisi DN 8724 EB sesuai dengan BPKB Nomor M-12081629 atas nama. PT. Bima Jaya Sakti;
23. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Izuzu tahun pembuatan 2015 warna Putih Nomor Polisi DN 8761 EY alas nama PT. Sima Jaya Sakti;
24. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck 110 tahun pembuatan 2009 warna merah Nomor Polisi DN. 8694 EC sesuai dengan BPKB Nomor 6327661 atas nama Herry Suryono;
25. 1 (satu) unit Mobil Tronton Merk Hino Warna Hijau;
26. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2011 warna kuning atas nama Herry Suryono;
27. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2015 warna kuning Nomor Invoice 90065770-1.1 atas nama. PT. Bima Jaya Sakti;

Halaman 25 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Wheel Loader WA 200 merk Komatsu tahun pembuatan 2014 warna kuning, atas nama PT. Bima Jaya Sakti;
29. 1 (satu) unit Bomag kapasitas 12 Ton warna kuning atas nama. PT.Bima Jaya Sakti;
- 30.1 satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios tahun pembuatan 2013 warna merah maron Nomor Polisi DN.1111 DA, atas nama Hj. Wahida M. Nur.
- 31.1 (satu) unit Wheel Loader WA 180 merk Komatsu tahun pembuatan 2011 atas nama Hj. Wahida M. Nur;
32. 1 (satu) unit Greader merk Komatsu type GD405-3 atas nama PT.Sima Jaya Sakti;
33. 1 (satu) unit Bomag warna kuning kapasitas 4 ton, atas nama Hj.Wahida M. Nur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan peran Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi Pembanding dan Terbanding, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa apabila para pihak tidak dapat membagi harta bersama tersebut secara natura, maka dapat dilakukan dengan penjualan lelang seluruh harta bersama tersebut melalui kantor lelang yang berwenang, dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan guna kepentingan pelelangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat Putusan Pengadilan Agama Poso, Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah tidak dapat

Halaman 26 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus diperbaiki dengan membatalkan Putusan tersebut dan ditingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan pasal 89, ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ditingkat banding kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Poso, Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso, Tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar Putusan sebagai berikut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan SHM. No. 63 atas nama Herry Suryono yang Terletak di Jl. Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 920 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara LH. Pengawu;
 - Sebelah Selatan Aris Pembeu;
 - Sebelah Timur Drs. J. Sanggula;
 - Sebelah Barat Jl. Pulau Sumbawa;
- 2.2. Sebidang tanah dan bangunan (Home Stay petak) yang terletak di Jl.Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Luas + 750 M2 yang saat ini batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara Alun;
 - Sebelah Selatan Ming-Ming;
 - Sebelah Timur Amir;
 - Sebelah Barat Jl. Pulau Sumbawa;
- 2.3. Sebidang tanah SHM. Nomor 1157 atas nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, luas + 700 M2 ,Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Drs. J. Sanggula;
 - Sebelah Selatan Jl. Pulau Serang;
 - Sebelah Timur Jl. Pulau Sumbawa;
 - Sebelah Barat MH. Sandewa;
- 2.4. Sebidang tanah dan bangunan SHM. Nomor 756 atas nama Herry Suryono yang Terletak di Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Dere Sandewa;
 - Sebelah Selatan Jl. Pulau Seram
 - Sebelah Timur R. Binela;
 - Sebelah Barat Mokonio;
- 2.5. Sebidang tanah dan bangunan (RM. Srikandi/Hapy Kids) SHM. Nomor 957 atas Nama Herry Suryono yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi (jalur dua), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 457 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara H. Kasim;
- Sebelah Selatan Drs. Darius Djana;
- Sebelah Timur Jl. Pulau Sulawesi;
- Sebelah Barat AH. Pandakale;

2.6. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat tanaman jati, terletak di Jl. Pulau Irian, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, luas + 4000 M2 dengan alas hak surat Penyerahan Nomor: 157/Poso Kota/X/2015 atas nama Hj. Wahida M. Nur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Paidi;
- Sebelah Selatan Lamin;
- Sebelah Timur Jl. Pulau Irian Jaya;
- Sebelah Barat Sukemi;

2.7.8 (delapan) kapling tanah (dekat Poso City Mall) yang terletak di Jl. Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, luas + 1.600 M2 Dengan alas hak surat penyerahan sebagai berikut:

a. Nomor 90 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
- Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
- Sebelah Timur Fredik Sumampou;
- Sebelah Barat Fredik Sumampou;

b. Nomor 92 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
- Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
- Sebelah Timur Fredik Sumampou;
- Sebelah Barat Fredik Sumampou;

c. Nomor 93 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Fredik Sumampou;

Halaman 29 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- d. Nomor 94 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- e. Nomor 95 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Hj. Wahida M. Nur, S.E., M.M.;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- f. Nomor 96 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- g. Nomor 97 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
 - Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
 - Sebelah Timur Fredik Sumampou;
 - Sebelah Barat Fredik Sumampou;
- h. Nomor 98 PS./2014 atas nama Wahida M. Nur, S.E., M.M., dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Fredik Sumampou;
- Sebelah Selatan Fredik Sumampou;
- Sebelah Timur Fredik Sumampou;
- Sebelah Barat Fredik Sumampou;

2.8. Sebidang tanah dan bangunan tua bekas warung SHM. Nomor 408 atas nama H. Samsudin yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, luas + 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Haji Ali Abas;
- Sebelah Selatan B. Bandjau;
- Sebelah Timur B. Baduge;
- Sebelah Barat Jl. Trans Sulawesi;

2.9. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Puna, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, luas + 8.122,12 M2 dengan alas hak surat penyerahan Nomor: 56/SP/PP/11/2009 atas nama Hj. Wahida M. Nur, SE., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Haji Lamba (Hi. Manassa);
- Sebelah Selatan Tanah Negara (Aliran Sungai), Jembatan Tua;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Barat Jalan;

2.10. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01345 atas nama Fany yang terletak di Jalan Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas \pm 2000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Pantango Lemba;
- Sebelah Selatan Fany Labasa;
- Sebelah Timur Masni;
- Sebelah Barat Ranti Mowese;

Halaman 31 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. Sebidang tanah SHM Nomor 101 atas nama Jemy Rosian yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 10.759 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu Duma Kindeayu, sekarang Amjad Lawasa;
- Sebelah Selatan dahulu Tedengku Poraku sekarang dengan Amjad Lawasa dan Mansur GM;
- Sebelah Timur dahulu Piterkun Palewa sekarang H. Ambo Dale dan Moh. Tahir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.12. Sebidang tanah/sawah SHM Nomor 00738 atas nama Hery Suryono yang terletak di Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan luas ± 11.828 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Saluran Air;
- Sebelah Selatan Jalan Pantango Lemba;
- Sebelah Timur Saluran Air;
- Sebelah Barat Saluran Air;

2.13. Sebidang tanah dan bangunan SHM yakni SHM No 30 atas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 713 m² dan SHM Nomor 35 alas nama Hj. Wahida M. Nur, SE. luas 770 m² yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², yang terletak di Jalan Pulau Sumbawa No. 3 Kelurahan Gebang Rejo Barat Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan luas 1483 M², dengan batas-batas sebagai berikut.:

- Sebelah Utara Hj. Wahidah M. Nur;
- Sebelah Selatan Ambatoding;
- Sebelah Timur Jalan Pulau Sumbawa;
- Sebelah Barat Kobisi;

Halaman 32 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.14. Sebidang tanah dan Ruko 2 petak yang terletak di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota. Kabupaten Poso dengan luas ± 200 m² yang saat ini berbatasan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Wahidab M. Nur;
- Sebelah Selatan Toni Saitun;
- Sebelah Timur Ujang Supriyono;
- Sebelah Barat Jalan Pulau Kalimantan;

2.15. Sebidang Tanah dan Bangunan Vila yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Landangan Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Luas ± 10.300 M² dengan batas-batas;

- Sebelah Utara laut pantai;
- Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur Abdul Munir dan Agus;
- Sebelah Barat Candra;

2.16. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pantango Lemba Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan luas ± 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Jalan ;
- Sebelah Selatan Kristian;
- Sebelah Timur Kristian;
- Sebelah Barat Ponto;

2.17. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lanto Jaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dengan luas ± 1.300 M², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rencana Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Jl. Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur Panggalo;
- Sebelah Barat Sugiono;

Halaman 33 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.18. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sulawesi (Jatur Dua) Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan luas \pm 354m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Air Galon/Dani Puma Winata, SSos;
- Sebelah Selatan Percetakan Genius Jalan;
- Sebelah Timur Jalan Yayasan PGRI TK PAUD;
- Sebelah Barat Jalan Pulau Sulawesi (Jalurdua);

2.19. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun pembuatan 2011 warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi DN 1944 EA sesuai dengan BPKB Nomor 06868981 atas nama Herry Suryono;

2.20. 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun pembuatan 1995 Warna Silver Metalik Nomor Polisi DN 1932 EA sesuai dengan BPKB Nomor K-06921567 atas nama Moh. Ikbal;

2.21. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Nomor Polisi DN 8119 EA atas nama Herry Suryono;

2.22. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Durio tahun pembuatan 2015 warna Merah Nomor Polisi DN 8724 EB sesuai dengan BPKB Nomor M-12081629 atas nama PT. Bima Jaya Sakti;

2.23. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Izuzu tahun pembuatan 2015 warna Putih Nomor Polisi DN 8761 EY atas nama PT. Sima Jaya Sakti;

2.24. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck 110 tahun pembuatan 2009 warna merah Nomor Polisi DN. 8694 EC sesuai dengan BPKB Nomor 6327661 atas nama Herry Suryono;

2.25. 1 (satu) unit Mobil Tronton Merk Hino Warna Hijau;

2.26. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2011 warna kuning atas nama Herry Suryono;

Halaman 34 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.27. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tahun pembuatan 2015 warna kuning Nomor Invoice 90065770-1.1 atas nama. PT. Bima Jaya Sakti;
- 2.28. 1 (satu) unit Wheel Loader WA 200 merk Komatsu tahun pembuatan 2014 warna kuning, atas nama PT. Bima Jaya Sakti;
- 2.29. 1 (satu) unit Bomag kapasitas 12 Ton warna kuning atas nama. PT.Bima Jaya Sakti;
- 2.30. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios tahun pembuatan 2013 warna merah maron Nomor Polisi DN.1111 DA, atas nama Hj. Wahida M. Nur.
- 2.31. 1 (satu) unit Wheel Loader WA 180 merk Komatsu tahun pembuatan 2011 atas nama Hj. Wahida M. Nur;
- 2.32. 1 (satu) unit Greader merk Komatsu type GD405-3 atas nama PT.Sima Jaya Sakti;
- 2.33. 1 (satu) unit Bomag warna kuning kapasitas 4 ton, kapasitas 4 ton, atas nama Hj. Wahida M. Nur;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 amar Putusan di atas untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 di atas dan menyerahkan yang menjadi bagiannya sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura, dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual secara lelang di muka umum oleh Kantor lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan amar Putusan angka 2 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Rayhana Zakia Jasmin melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 5.691.000,- (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan ditingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Palu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 H oleh kami **Dr. Drs. H. IZZUDDIN HM. SH., MH.** Sebagai Ketua Majlis yang ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, **Drs. A. SAEFULLAH ANK., SH.,** dan **Drs. MUJAHIDIN, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Jum'at , tanggal 3 April 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ibu Hj. Hety Buntuan, SH., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara (Pemanding dan Terbanding).

Halaman 36 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. IZZUDDIN HM., SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. SAEFULLAH ANK. SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MUJAHIDIN, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HETY BUNTUAN, SH.

Perincian biaya perkara:

1. ATK. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Meterai Putusan</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.M.H

Halaman 37 dari 37 hal. Put. No.5/Pdt.G/2020/PTA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)